



PUTUSAN

Nomor 404/Pdt.G/2014/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir Truk, bertempat tinggal di Lingkungan, RW. 001 Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual Aksesoris, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 9 Oktober 2014 dengan Register Nomor 404/Pdt.G/2014/PA Mrs., dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 077/03/V/2011 tertanggal 04 Mei 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun selama empat tahun lamanya.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.

Hal. 1 dari 12 Put. No.404/Pdt.G/2014/PA Mrs.



4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh Termohon tidak senang kepada keluarga Pemohon dan Termohon sering marah apabila Pemohon hanya memberikan sedikit uang kepada Termohon padahal Pemohon hanya bekerja sebagai supir truk yang pendapatannya tidak menentu.
6. Bahwa Termohon juga sering marah apabila Pemohon terlambat pulang ke rumah dan bila marah, Termohon sering memukul Pemohon.
7. Bahwa Pemohon telah berulang kali mengingatkan Termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun Termohon tidak menghiraukan bahkan Termohon marah-marah.
8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2013 antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumah orang tua Termohon sekitar pukul 20.00 wita lalu Termohon memukul Pemohon, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
10. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sedemikian sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Mengizinkan Pemohon, **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros dan Kecamatan, Kabupaten Maros.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan tanggal 11 September 2014 dan 29 September 2014. Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir. Selanjutnya, pemeriksaan diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 077/03/V/2011 tanggal 4 Mei 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1., umur 62 tahun, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun sekitar empat tahun lamanya dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon marah jika diberikan hanya sedikit uang dari Pemohon padahal penghasilan Pemohon tidak menentu sebagai supir truk Bosowa;
- Bahwa Termohon juga marah bahkan memukul Pemohon, kalau Pemohon terlambat pulang ke rumah padahal Termohon sebagai supir truk terkadang bawa mobil sampai malam;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Juli 2013, Termohon memukul Pemohon karena Pemohon terlambat pulang ke rumah dan saat itu Pemohon meninggalkan Termohon karena Pemohon tidak tahan dengan perlakuan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya mendengar informasi dari Pemohon,
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling menghiraukan dan saling mempedulikan sampai sekarang ini;
- Bahwa keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon sudah melakukan upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

2., umur 62 tahun, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun sekitar empat tahun lamanya dan belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 12 Put. No.404/Pdt.G/2014/PA Mrs.



- Bahwa sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon sebagai supir truk Bosowa sehingga Termohon marah jika diberikan hanya sedikit uang dari Pemohon bahkan memukul Pemohon, kalau terlambat pulang ke rumah;
- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon sejak bulan Juli 2013, karena waktu itu Termohon memukul Pemohon karena terlambat pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, hanya mendengar informasi dari Pemohon,
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling menghiraukan dan saling mempedulikan sampai sekarang ini;
- Bahwa keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon sudah melakukan upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon putusan.

Bahwa segala hal yang terurai pada berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 5 dari 12 Put. No.404/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat pula dilaksanakan karena tidak hadirnya Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 oleh karena faktor ekonomi, Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon sebagai supir truk bosowa dan marah bahkan sering memukul Pemohon jika terlambat pulang ke rumah dan pada akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon sejak bulan Juli 2013 dan tidak pernah lagi kembali rukun sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 Huruf e, harus diterapkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebankan Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dapat dirumuskan pokok masalah yaitu " apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena adanya sikap Termohon yang tidak mensyukuri penghasilan Pemohon sebagai supir truk bosowa dan marah bahkan sering memukul Pemohon jika terlambat pulang ke rumah dan pada akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon sejak bulan Juli 2013 dan tidak pernah lagi kembali rukun sampai sekarang ini yang menyebabkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak"?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai;

Hal. 6 dari 12 Put. No.404/Pdt.G/2014/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P berupa buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik karena telah dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 juli 2009 di Kecamatan, Kabupaten Maros sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dua orang saksi keluarga yang di hadapkan Pemohon di persidangan, telah memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka oleh Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan informasi dari Pemohon, bukan berdasarkan pengetahuan sendiri yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar, dan atau mengalami sendiri peristiwa atau keadaan yang diterangkannya. Karena itu, keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut, sepanjang kaitannya dengan dalil tentang sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan tidak memenuhi syarat materil keterangan saksi sebab tergolong keterangan **de auditu**, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg. keterangan tersebut tidak memiliki nilai atau kekuatan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tidak melihat langsung adanya perselisihan dan

Hal. 7 dari 12 Put. No.404/Pdt.G/2014/PA Mrs.



pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dalam hal terjadi perpisahan tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Juli 2013 dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi dan kedua saksi tersebut telah berupaya pula merukunkan kedua pihak namun Pemohon sudah tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga lebih lanjut, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian dalil Pemohon tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (**rechts Gevolg**) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka dihubungkan dengan perkara ini, bahwa keterangan kedua saksi yang tidak mengetahui sebab-sebab perpisahan dan pecahnya pernikahan Pemohon dengan Termohon (**Vreem de Oorzaak**), namun kedua saksi mengetahui secara pasti tentang perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling menghiraukan lagi dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka menurut pendapat Majelis Hakim keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi Pemohon di persidangan terbukti fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah, yang setelah menikah, keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama empat tahun lamanya dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2013 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi rukun sampai sekarang ini;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan dan mempedulikan lagi sampai sekarang ini;
- Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon



dan Termohon tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis, adanya pihak Pemohon yang telah meninggalkan rumah sejak bulan Juli 2013 karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon dan selama berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling menghiraukan dan saling mempedulikan lagi dan keduanya sudah melalaikan kewajiban masing-masing pihak sebagai suami isteri telah mengindikasikan kedua pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar permohonan Pemohon mengacu pada ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling mempedulikan lagi atau suami istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan berpisah tempat tidur dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung sekitar satu tahun lebih lamanya tanpa ada keinginan kedua pihak untuk rukun kembali meskipun telah diupayakan untuk berdamai baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon juga dari Majelis Hakim setiap persidangan adalah suatu hal yang tidak lazim dalam kehidupan pasangan suami istri yang harmonis sehingga dapat disimpulkan bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah termasuk indikasi-indikasi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f)

Hal. 9 dari 12 Put. No.404/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, serta masing-masing telah hidup secara terpisah, yang pada gilirannya menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah menunjukkan pemohon tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian sudah alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai firman Allah Swt dalam Surah An-Nisaa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti dalil-dalil permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena

Hal. 10 dari 12 Put. No.404/Pdt.G/2014/PA Mrs.



itu berdasar dan beralasan hukum permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon atau secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros setelah pengucapan ikrar talak.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 441.000.00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Put. No.404/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1436 Hijriah oleh, sebagai Ketua Majelis,, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

.....

.....

ttd.

.....

Panitera Pengganti,

ttd.

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp** 441.000,00

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).